

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah badan hukum sudah lazim digunakan bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *Rechtspersoon (Belanda)*, dan *Persona moralis* (Latin), dan *Legal Persons* (Inggris). Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum.

Pengertian badan hukum (*legal persons*) dalam Black's Law Dictionary¹ adalah "*An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning treated more or less as human being*". Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.²

Dalam Undang-Undang disebutkan pula badan hukum publik dan badan hukum privat, dalam *Burgerlijk Wetboek* tidak terdapat peraturan umum yang mengatur tentang *rechtspersoon* secara lengkap. Juga tidak dijumpai kata *rechtspersoon* itu dalam Bab IX Buku III *Burgerlijk Wetboek*, meskipun maksudnya yaitu antara lain mengatur *rechtspersoonlijke heid* (kepribadian hukum) yaitu bahwa Badan Hukum itu memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Badan Hukum

¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 2004, hlm. 1178.

² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan, MKRI, Cetakan Kedua, hlm. 29.

(*rechtspersoon, legal persons, persona moralis*) adalah subjek hukum. Dalam pergaulan hidup di masyarakat terhadap Badan Hukum itu menimbulkan pertanyaan yang identik dengan pertanyaan terhadap subjek hukum. Selain batasan pengertian pokok Badan Hukum di atas, ada juga batasan apa itu Badan Hukum, seperti antara lain menurut Maijers bahwa Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, badan hukum adalah suatu personafikasi yaitu “bestendigheid” (perwujudan, penjelmaan).³

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas, di negara kita berlaku peraturan Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat PT) yang berasal dari jaman colonial. Hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel Staatsblad* 1847-23) dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, yang perubahannya dilakukan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971. Di samping itu masih terdapat pula badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandelen, Staatsblad* 1939-569 jo 717).⁴ Kedua peraturan ini dirasakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan jaman dan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang memacu pembangunan nasional. Itulah sebabnya maka lahirlah peraturan baru yang merupakan produk negara Indonesia sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Peraturan baru ini dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum di bidang Perseroan Terbatas.

Dengan lahirnya Undang-undang ini diharapkan agar PT dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang

³ Chaidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Jakarta: PT Alumni, hlm 15.

⁴ Gatot Supramono, 2008, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan, hlm. 1.

berasaskan kedi luargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar.⁵

Perseroan Terbatas disebut juga *Naamloze Vennotschap* (NV) atau *Limited Company* (Ltd.) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mencabut Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (untuk selanjutnya disingkat UUPT 2007).

Pengertian PT menurut undang-undang ini adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta Peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum sebagai subjek hukum. Perseroan terbatas memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dalam melakukan perbuatan hukum selayaknya seorang manusia seperti menguasai suatu kekayaan, turut serta dalam lalu lintas hukum melalui pengurusnya serta dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan.⁶

⁵ Konsideran Menimbang UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

⁶ Rr Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 22.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan *artificial person* tentu saja tidak dapat secara absolut dipersamakan dengan manusia selaku *naturlijke person*. Hal ini dikarenakan perseroan tidak bisa berdiri sendiri dan mengurus didirikannya sendiri karena perseroan benda mati yang tidak memiliki daya pikir dan kemampuan tanpa dibantu oleh peran manusia. Itulah sebabnya maka tentu dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan Terbatas memiliki tiga organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disingkat RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUPT 2007.

Peran Perseroan Terbatas sangat besar bagi kemajuan perekonomian nasional, terutama sebagai penyedia barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan baik konsumsi maupun keperluan proses produksi. Sebagai upaya pemerintah untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan kas negara demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi dari dianutnya pengertian PT adalah badan hukum yang didirikan dengan berdasarkan perjanjian maka Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 mengatur bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang di sini adalah dalam arti orang pribadi (*persoon, person*) atau badan hukum.⁷

Direksi sebagai salah satu organ perseroan yang mempunyai kedudukan, kewenangan atau kapasitas dan kewajiban untuk menjalankan pengurusan perseroan dan mewakili perseroan. Pengurusan perseroan oleh direksi tidak hanya mengacu sebatas apa yang telah diatur dalam UUPT 2007, melainkan juga harus berpedoman pada anggaran dasar perseroan.⁸ Direksi dalam melaksanakan

⁷ Ridwan Khairandy, 2008, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: PT Total Media Yogyakarta, hlm. 45.

⁸ Muhammad Rizqy Putra, 2021, *Tanggung jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

pengelolaan atau menangani perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan Undang-Undang dan Anggaran Dasar kepadanya.⁹

Dalam tugas pengurusan dan tanggung jawab direksi tersebut di atas, direksi harus memenuhi unsur-unsur dalam pengurusan dan tanggung jawabnya yakni pengurusan tersebut harus menjadi (1) Kebijakan yang dipandang tepat, (2) dalam batas yang ditentukan Undang-Undang dan Anggaran Dasar, (3) dengan itikad baik, dan (4) penuh tanggung jawab.

Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan tindakan Direksi yang melebihi batas kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar maupun peraturan yang berlaku. Tindakan ini dikenal dengan istilah *ultra vires* dalam bahasa latin berarti “di luar” atau “melebihi” kekuasaan (*outside the power*) yaitu kekuasaan yang melampaui atau melebihi terhadap suatu badan hukum (dalam hal ini badan hukum Perseroan yang mana diwakili oleh Direksi). Istilah lain yang seringkali digunakan untuk mendefinisikan *ultra vires* adalah “pelampauan wewenang”.¹⁰

Perbuatan termasuk tindakan *ultra vires*, apabila dilakukan oleh direksi melampaui batas kewenangannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan-undangan.¹¹ Hadirnya prinsip *ultra vires* untuk mengatur batasan-batasan dalam organ perseroan agar bertindak tidak melampaui batas kewenangannya yang telah diberikan dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang terkait.

⁹ M.Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 346.

¹⁰ Munir Fuady, 2010, *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 102.

¹¹ Tuti Rastuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 228.

Sebagai salah satu organ perseroan Direksi yang mempunyai fungsi pengelolaan (*management*) dan fungsi perwakilan (*representative*). Direksi paling sering melakukan tindakan *ultra vires* dibanding organ Perseroan lainnya, hal ini dikarenakan anggota direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki fungsi paling penting atas jalannya Perseroan. Salah satu bentuknya yakni direksi bertanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam praktik tata kelola perusahaan di Indonesia, peran Dewan Komisaris sebagai organ pengawas memiliki signifikansi yang tinggi dalam memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan hukum dan anggaran dasar perseroan. Namun, berbagai kasus menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dari Dewan Komisaris dapat membuka peluang bagi Direksi untuk melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*), yang pada akhirnya dapat merugikan perseroan dan pemangku kepentingan lainnya.

Seperti halnya salah satu contoh kasus yang relevan adalah Kasus PT Sumalindo Lestari Java, Tbk¹² adalah perusahaan Terbuka (Tbk), bergerak dalam bidang kehutanan, hutan tanaman industri, pertanian dan perkebunan, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 94 tanggal 25 Juni 2008 dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. PT. Sumber Graha Sejahtera sebanyak 638.137.791 lembar saham atau Rp.638.137.791.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
2. Masyarakat, sebanyak 590.119.197 lembar saham atau Rp.590.119.197.000,- (lima ratus sembilan puluh miliar seratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

¹² Putusan No. 3017 K/Pdt/2011.

Pada tanggal 1 Juli 2009, Direksi PT Sumalindo Lestari Java, Tbk menjual ZCB (*Zero Coupon Bond*) dengan harga Rp.140.254.908.652,- (seratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau setara dengan 140 miliar kepada Marshall Enterprise Ltd. (anak perusahaan PT Tjiwi Kimia) yang diselesaikan melalui jalan pembayaran bertahap. Hal ini berdasarkan Akta perjanjian pengikatan jual beli No. 61 tanggal 15 Juli 2009. Penjualan ZCB ini tidak diberitahukan dan disetujui dalam RUPS terlebih dahulu.¹³

Pelanggaran selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2009, Direksi PT Sumalindo Lestari Java, Tbk (“SULI”) dengan persetujuan Dewan Komisaris menjual 60% saham SULI kepada anak usahanya yaitu PT Sumalindo Hutani Jaya Tbk (“HTI”), sebanyak 7.201.500 lembar senilai Rp 7.201.500.000,-, tanpa memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan merugikan Pemegang Saham. Mengingat HTI adalah aset strategis dengan nilai material yang signifikan, pelepasan saham mayoritas tanpa mekanisme RUPS bukan hanya memperparah benturan kepentingan, tetapi juga menunjukkan kelalaian Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Tindakan tersebut di atas merupakan pelanggaran atas Pasal 11 ayat (1) huruf d POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, yang mewajibkan perusahaan terbuka yang melakukan transaksi benturan kepentingan untuk terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS. Dengan memberikan persetujuan internal tanpa RUPS, Komisaris telah gagal mencegah tindakan *ultra vires* Direksi dan mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

¹³ <https://business-law.binus.ac.id/2021/03/18/pelanggaran-pelanggaran-pt-sumalindo-lestari-jaya-tbk-dan-kritik-terhadap-pasal-138-141-uupt-part-i/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 10.30 Wita.

Menurut penulis, kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan dari Dewan Komisaris, seharusnya tindakan direksi tersebut di atas dapat dicegah melalui pengawasan yang efektif oleh Dewan Komisaris. Pengawasan dan pemberian nasihat di sini dilakukan demi kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.¹⁴ Padahal telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan yang efektif oleh komisaris dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang oleh direksi.

Menurut Pasal 1 angka 6 UUPT 2007 mengatur bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pasal 108 ayat (1) UUPT 2007 mengatur bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Selanjutnya, Pasal 114 ayat (2) UUPT 2007 mengatur bahwa pengawasan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian demi kepentingan Perseroan.

Selain itu, Undang-Undang dan anggaran dasar memberikan kewenangan tertentu kepada komisaris, antara lain memasuki kantor perseroan, mendapatkan laporan direksi dan memeriksa dokumen perseroan, menyetujui atau tidak menyetujui suatu tindakan tertentu dari direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar serta

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5fcc6885d7f1c/perihal-tanggung-jawab-komisaris-dan-tindakan-ultra-vires-perseroan/>, diakses pada tanggal 11 November 2024, pada pukul 19.50 Wita.

memberhentikan sementara Direksi dan mengurus perseroan dalam hal perseroan tidak memiliki Direksi.¹⁵

Dalam sistem tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), pengawasan yang efektif oleh Dewan Komisaris berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh Direksi. Dewan Komisaris memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan Direksi, termasuk tindakan yang bersifat strategis dan berisiko tinggi seperti penerbitan jaminan Perusahaan. Kegagalan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat membuka peluang terjadinya tindakan *ultra vires* yang merugikan Perseroan dan pemangku kepentingan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN OLEH KOMISARIS DALAM MENCEGAH TINDAKAN *ULTRA VIRES* DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Komisaris PT Sumalindo telah melaksanakan mekanisme pengawasan secara efektif sesuai dengan prinsip tata Kelola perusahaan untuk mencegah tindakan *ultra vires* oleh Direksi?
2. Apakah regulasi hukum di Indonesia telah memberikan landasan yang memadai bagi Komisaris untuk menjalankan peran pengawasan secara efektif dalam mencegah tindakan *ultra vires* oleh Direksi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Achmad Nur Kholis, 2024, *Analisis Peran Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Tata Kelola Perseroan yang Baik: Perspektif Hukum dan Implementasinya*, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, hlm. 2.

1. Menganalisis tentang mekanisme pengawasan Komisaris PT Sumalindo secara efektif sesuai dengan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik untuk mencegah tindakan *ultra vires* oleh Direksi.
2. Menganalisis tentang efektivitas regulasi hukum di Indonesia bagi Komisaris untuk menjalankan peran pengawasan secara efektif dalam mencegah tindakan *ultra vires* oleh Direksi.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut”

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai rujukan di bidang hukum korporasi, khususnya dalam hal penguatan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dalam mencegah Tindakan *ultra vires* Direksi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dipergunakan bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum korporasi dalam menyusun kebijakan penguatan peran pengawasan Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi serta bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif untuk mencegah tindakan *ultra vires* oleh Direksi.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: I Made Rika Gunadi dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Judul Tulisan	: Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Dalam Perseroan Atas Kelalaian Melaksanakan Tugas Pengawasan
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2017
Perguruan Tinggi	: Universitas Udayana Bali.

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: - Komisaris yang lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam Perusahaan.	- Pengawasan komisaris untuk mencegah tindakan di luar kewenangan Direksi (<i>ultra vires</i>). - Regulasi hukum terkait peranan Komisaris dalam Perseroan Terbatas.
Metode Penelitian	: Yuridis normatif	Yuridis normatif
Hasil dan Pembahasan	: Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini telah diperoleh bahwa Dewan Komisaris dapat dimintai tanggungjawab apabila lalai dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan Pasal 114 UUPT 2007.	Mekanisme pengawasan Komisaris sesuai dengan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik untuk mencegah tindakan <i>ultra vires</i> oleh Direksi dan efektivitas regulasi hukum di Indonesia bagi Komisaris untuk menjalankan peran pengawasan.

Nama Penulis	: Achmad Nur Kholis
Judul Tulisan	: Analisis Peran Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Tata Kelola Perseroan yang Baik: Perspektif Hukum dan Implementasinya.

Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2017	
Perguruan Tinggi	: Universitas Trunojoyo Madura.	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: - Implementasi Peran Komisaris dalam meningkatkan Tata Kelola Perseroan yang Baik.	- Pengawasan komisaris untuk mencegah tindakan di luar kewenangan Direksi (<i>ultra vires</i>). - Regulasi hukum terkait peranan Komisaris dalam Perseroan Terbatas.
Metode Penelitian	: Yuridis normatif	Yuridis normatif
Hasil dan Pembahasan	: Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini telah diperoleh bahwa Pentingnya peran Dewan Komisaris dalam menciptakan tata kelola perseroan yang baik dalam konteks hukum, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi Dewan Komisaris.	Mekanisme pengawasan Komisaris sesuai dengan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik untuk mencegah tindakan <i>ultra vires</i> oleh Direksi dan efektivitas regulasi hukum di Indonesia bagi Komisaris untuk menjalankan peran pengawasan.

Nama Penulis	: Claudia Brigita Kilis	
Judul Tulisan	: Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2015	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sam Ratulangi.	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: - Tanggung jawab dan kedudukan Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap Direksi menurut UUPT 2007 dan kedudukan Organ Komisaris dalam Perseroan Terbatas menurut UUPT 2007.	- Pengawasan komisaris untuk mencegah tindakan di luar kewenangan Direksi (<i>ultra vires</i>). - Regulasi hukum terkait peranan Komisaris dalam Perseroan Terbatas.
Metode Penelitian	: Yuridis normatif	Yuridis normatif
Hasil dan Pembahasan	: Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini telah diperoleh bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi secara umum pekerjaan Direksi dan kegiatan perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi dan RUPS, baik diminta maupun tidak.	Mekanisme pengawasan Komisaris sesuai dengan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik untuk mencegah tindakan <i>ultra vires</i> oleh Direksi dan efektivitas regulasi hukum di Indonesia bagi Komisaris untuk

Kedudukan Dewan Komisaris dalam suatu perseroan terbatas cukup strategis dan tidak kalah pentingnya dengan kedudukan Direksi.	menjalankan peran pengawasan.
---	-------------------------------

E. Landasan Teori

Di dalam suatu penelitian diperlukan suatu dasar landasan teori guna dimaksudkan untuk mengemukakan beberapa teori berdasarkan pemaparan yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan penelitian, sehingga diharapkan dapat melahirkan suatu pemikiran yang dapat diterima sebagai suatu landasan berfikir. Teori mengorganisasikan memberikan penjelasan melalui cara dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan.¹⁶ Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Teori Pengawasan Hukum

Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.¹⁷

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.¹⁸ Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sujamto menyatakan pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 253.

¹⁷ Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

¹⁸ Nurmayani, 2000, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 81.

kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁹ Pengertian pengawasan di atas menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.

Sementara itu, Sujamto berpendapat bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Inti tentang pengawasan yaitu bahwa:²⁰

- 1) Pengawasan merupakan proses kegiatan pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi;
- 2) Melalui pengawasan, kegiatan-kegiatan di dalam organisasi akan dinilai apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak;
- 3) Pengawasan adalah salah satu fungsi dan wewenang pimpinan pada berbagai tingkatan manajemen di dalam suatu organisasi;
- 4) Pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan berlanjut sehingga gerak organisasi dapat diarahkan kepada pencapaian tujuan secara efektif dan efisien;
- 5) Melakukan pengawasan diperlukan standar penilaian sebagai alat evaluatif terhadap kegiatan-kegiatan yang diawasi.

Selanjutnya menurut Muchsan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.²¹

¹⁹ Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

²⁰ Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 21.

²¹ Sirajun dkk, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, hlm 126.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Menurut Victor M. Situmorang menyatakan pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:²²

- a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - 1) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "*on the spot*" di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
 - 2) Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan "*on the spot*".
- b. Pengawasan preventif dan pengawasan represif
 - 1) Pengawasan preventif dilakukan melalui *preaudit* sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
 - 2) Pengawasan represif dilakukan melalui *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
- c. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

²² Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 21.

- 1) Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.
- 2) Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri.

Lebih lanjut, Sule dan Saefullah menyatakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya.²³ Pada dasarnya fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur yaitu :

- a. Penetapan standar pelaksanaan;
- b. Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan;
- c. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan;
- d. Pengembalian tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

2. Teori Organ

Teori Organ menurut Otto von Gierke, Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Dalam hal ini, tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya. Tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.²⁴

Sehubungan dengan itu, Hamilton berpendapat bahwa, "*none is totally correct, none is totally wrong, and each has its place in*

²³ Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 217.

²⁴ Otto Van Gierke, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, 1973, dikutip dari Ali Rido, hlm. 16

*defining the concept of corporateness”.*²⁵ Pendapatnya ini sejalan dengan Robert Monks dan Nell Minow yang menggambarkan hal senada dengan sangat menarik. Menurut Monks dan Minow dalam buku mereka yang telah menjadi referensi internasional tentang tata kelola perusahaan: *“Definition of the term corporation reflect the perspectives (and the biases) of the people writing the definitions. Anyone who tries to come up with a definition is like the blind men who tried to describe an elephant, one feeling the tail and calling it a snake, one feeling the leg and calling it a tree, one feeling the side and calling it a wall. Similarly, some lawyers and economists describe the corporation as simply “a nexus (bundle) of contracts,” arguing that the corporation is nothing more the sum of all agreements leading to its creation”.*²⁶

Teori organ badan merupakan *een bestan*, dan *hut realiteit* dari konstruksi yuridis seolah-olah manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum yang mempunyai kehendak sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya, yaitu pengurus dan anggotanya dan sebagainya.²⁷ Artinya, untuk dapat memenuhi statusnya sebagai badan hukum ia harus memiliki alat kelengkapan untuk melakukan kepengurusan, menjalankan kegiatan usahanya dan mempertanggungjawabkan usaha yang dilakukannya.

Oleh karenanya, berdasarkan teori organ, suatu badan hukum memerlukan organ agar ia dapat bertindak untuk dan atas nama badan hukumnya. Yang mana, secara umum dalam sebuah perseoran dikenal terdapat 3 (tiga) organ di dalamnya, yaitu:

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Robert A.G. Monks dan Nell Minow, 1995, *Corporate Governance, First Edition*, Cambridge Massachusetts, USA: Blackwell Publishing, hlm. 7.

²⁷ Dyah Hapsari Prananingrum, 2014, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum*, Jurnal Refleksi Hukum, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, hlm. 88.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.²⁸

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:²⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

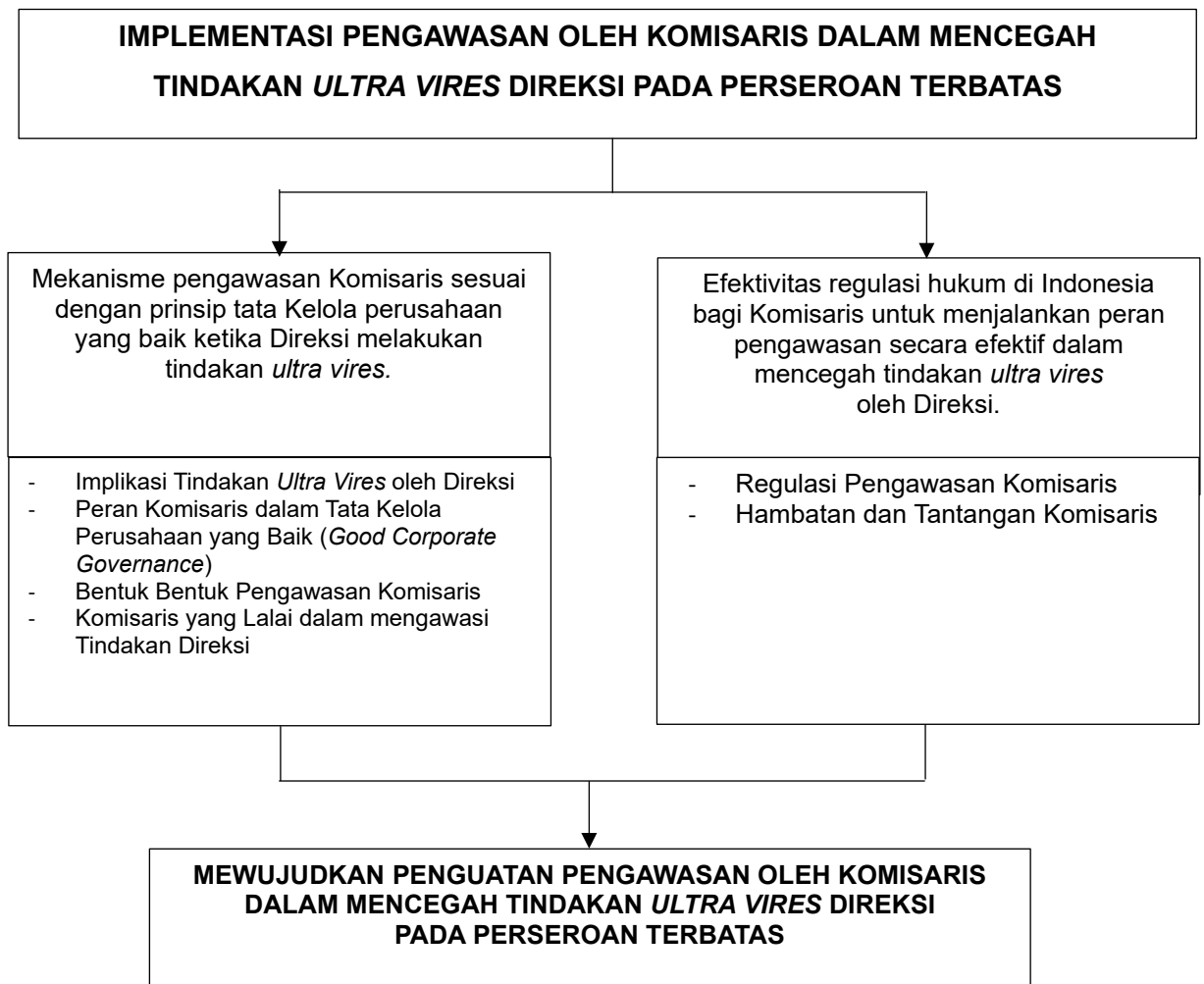
Lebih lanjut menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau

²⁸ Abigail Prasetyo, 2023, *Kedudukan Organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan*, Jurist-Diction, Volume 6 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, hlm. 387.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.8.

perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.³⁰ Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undang-undang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.³¹

F. Kerangka Pikir



³⁰ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 115.

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 9.

G. Definisi Operasional

1. Implementasi yang dimaksud penerapan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris baik kolektif maupun individu.
2. Perseroan Terbatas yang dimaksud badan usaha berbentuk badan hukum publik.
3. Pengawasan Komisaris yang dimaksud peran aktif yang dilakukan Komisaris dalam mengamati dan menilai kebijakan pelaksanaan tugas Direksi berjalan sesuai kepentingan perusahaan dan prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik.
4. Komisaris yang dimaksud organ pada PT yang berwenang melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
5. Direksi yang dimaksud organ pada PT yang menjalankan fungsi pengurusan perusahaan.
6. Tindakan *Ultra Vires* Direksi yang dimaksud Tindakan Direksi di luar batas kewenangan atau melampaui kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang perseroan terbatas.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dikategorikan sebagai tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan.³² Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif sering kali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.³³

Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.³⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran yang bersifat koherensi terkait implementasi pengawasan komisararis untuk mencegah tindakan *ultra vires* oleh direksi pada perseroan terbatas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 34.

³⁴ Johny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, hlm. 295.

Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.³⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.³⁶ Dengan menelaah pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum maka peneliti akan menemukan ide-ide yang sesuai dengan isu yang dikaji.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum serta tujuan dari usulan penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer³⁷ adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) *Burgerlijk Wetboek*;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;

³⁵ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, edisi revisi, cetakan V, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 133.

³⁶ *Ibid*, hlm. 147.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 181.

- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 5) Undang-Undang (Uu) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /Pojk.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/Pojk.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 /Pojk.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan objek kajian penelitian hukum ini.³⁸ meliputi:

- 1) Buku-buku mengenai Perseroan Terbatas
- 2) Kamus-kamus hukum;
- 3) Jurnal-jurnal hukum; dan
- 4) Sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka berupa buku-buku perundang-undangan dan

³⁸ Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 392.

sumber-sumber tertulis lainnya yang terkait atau berhubungan dengan penelitian ini.

2. Wawancara yang dilakukan kepada para informan dan responden yang berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Informan dan responden yang peneliti wawancara terdiri dari Komisaris Perseroan Terbatas di Kota Makassar.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas hukum, serta doktrin dari para ahli yang dirangkai para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta hukum untuk mengkaji pelaksanaan pengawasan komisaris untuk mencegah tindakan *ultra vires* oleh direksi perseroan terbatas.